

PUTUSAN
Nomor : Put/47-K/PM.I-01/AD/III/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHOLID HERYANTO
Pangkat / NRP : Pratu / 31050014361082
Jabatan : Tamudi Kasdim 0106/Ateng
Kesatuan : Kodim 0106/Ateng
Tempat, tanggal lahir : Lawe Sigala-gala, Aceh Tenggara, 24 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0106/Ateng, Blangkolak Dua, Bebesan, Aceh Tengah.

Terdakwa ditahan secara terus menerus sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan sekarang berdasarkan:

1. Surat Keputusan Dandim 0106/Ateng selaku Ankum Nomor: Skep/09/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, untuk menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010, bertempat di rumah tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera, berdasarkan:

a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/143/XI/2010 tanggal 14 Nopember 2010, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010.

b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/157/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, yang memperpanjang lagi penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010.

c. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/163/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang memperpanjang lagi penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011.

d. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/15/I/2011 tanggal 25 Januari 2011, yang memperpanjang lagi penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2011.

e. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan V dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/42/III/2011 tanggal 15 Maret 2011, yang memperpanjang lagi penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011.



3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/08-K/PM.I-01/AD/III/2011 tanggal 29 Maret 2011, yang melanjutkan penahanan terhadap Terdakwa selama 30 hari dihitung mulai tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011.

4. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/12-K/PM.I-01/AD/IV/2011 tanggal 27 April 2011, yang memperpanjang penahanan terhadap Terdakwa selama 60 hari dihitung mulai tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-60/A-60/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010 atas nama Pratu Kholid Heryanto, NRP 31050014361082.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/33/Pera/III/2011 tanggal 10 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/39-K/AD/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/42-K/PMI-01/AD/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/42-K/PMI-01/AD/IV/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/39-K/AD/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Denda : Rp.5.000.000,- (lima juta.rupiah).



Subsidair : 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD..

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening dan 3 (tiga) paket besar yang dikemas dengan plastik bening;
 - b) 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu/bong terbuat dari plastik gelas minuman kemasan merk Rayya;
 - c) 2 (dua) buah korek api gas/mancis;
 - d.) 2 (dua) buah gunting kecil;
 - e) 2 (dua) buah kaca pirek;
 - f) 1 (satu) buah tas kecil warna biru;
 - g) 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol parfum;
 - h) 1 (dua) buah alat tester;
 - i) Sejumlah alumunium foil;
- Masing-masing a), b), c), d), e), f), g), h), dan i) dirampas untuk dimusnahkan.
- j) Uang pecahan 50 (lima puluh) ribuan sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar hasil berita acara analisis laboratorium Nomor Lab: 4737/KNF/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 milik Terdakwa an. Pratu Kholid Heryanto NRP 31050014361082 Tamudi Kasdim 0106/Ateng, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b) 1 (satu) lembar foto uang pecahan 50 (lima puluh) ribuan sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya didakwa sebagai pengguna yang menyalah-gunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dan dalam hal ini Terdakwa sebenarnya menjadi korban karena ajakan/pengaruh Bripda Mulyono anggota Polres Bener Meriah hingga Terdakwa menjadi kecanduan sabu-sabu seperti sekarang ini. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa direhabilitasi secara medis. Namun demikian jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis memutus yang seadil-adilnya dan sering-ringannya.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas Pembelaan Tim Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

4. Jawaban (Duplik) Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pledoi / Pembelaannya.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi



perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh di Asrama Kodim 0106/Ateng, Takengon, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan-I bukan tanaman”

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050014361082 dan ditempatkan di Kodim 0106/Ateng dan sampai sekarang masi berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tamudi Kasdim 0106/Ateng.
2. Bahwa dipertengahan bulan September 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Bakhtiar (tidak periksa) pekerjaan Wiraswasta alamat Bireun dan berjanji bertemu Sdr. Bakhtiar di Terminal Takengon dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Bakhtiar 1 (satu) buah paket besar shabu-shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah terjadi pertemuan antara Terdakwa dan Sdr. Bakhtiar di Terminal Takengon Sdr. Bakhtiar menawarkan kepada Terdakwa agar Terdakwa membeli semua paket shabu-shabu yang dibawanya sebanyak 13 (tiga belas) paket diantaranya terdiri 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus dalam plastic dan 3 (tiga) paket besar yang dibungkus dalam plastic dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada saat itu Sdr. Bakhtiar hendak pulang ke Bireun dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil uang lagi setelah Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa membeli paket narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Bakhtiar seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Bahwa setelah transaksi jual beli selesai Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Kodim 0106/Ateng dengan membawa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di beli dari Sdr. Bakhtiar dan menyimpan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu tersebut ke dalam tas warna biru muda dan selanjutnya tas warna biru muda tersebut Terdakwa masukkan ke dalam lemari di kamar tamu rumah Terdakwa.
5. Bahwa tanggal 4 Oktober 2010 pada pukul 22.00 Wib Dan Unit Intel Kodim 0106/Ateng Letda Inf Iwan Mulyana (saksi 1) mendapat informasi dari Serda Yusuf Ariga bahwa di rumah Terdakwa ada tamu yang mencurigakan dan saksi langsung melapor kepada Dandim 0106/Ateng (Letkol Kav Bokiyar) via SMS dan atas perintah lisan Dandim 0106/Ateng agar dilakukan pemantauan dan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi Letda Inf Iwan Mulyana mengumpulkan anggota Unit Intel an. Serka Amelir (saksi 2), serka Bukhari, Serka Iskandar, Sertu M. Yusuf, Sertu Agustiar, Sertu Joni Ekaputra dan Serda M. Yusuf Ariga



selanjutnya bergerak menuju rumah Terdakwa dan langsung diadakan penggerebekan di rumah Terdakwa.

6. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0106/Ateng saksi Letda Inf Iwan Mulyana melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di dalam dompet Terdakwa 3 (tiga) buah paket besar shabu dalam plastic, selanjutnya saksi Letda Inf Iwan Mulyana beserta anggota Unit Intel Kodim 0106/Ateng melakukan penggeledahan di kamar tamu rumah Terdakwa.

7. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil yang dikemas dengan plastic bening dan 3 (tiga) paket besar yang dikemas dengan plastik bening;
- b. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu/bong terbuat dari plastik gelas minuman kemasan merk Rayya;
- c. 2 (dua) buah korek api gas/mancis;
- d. 2 (dua) buah gunting kecil;
- e. 2 (dua) buah kaca pirek;
- f. 1 (satu) buah tas kecil warna biru;
- g. 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol parfum;
- h. 2 (dua) buah alat tester;
- i. Sejumlah aluminium foil;
- j. Uang pecahan 50 (lima puluh) ribuan sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk menjual atau mengedarkan kembali shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bakhtiar, Terdakwa membeli semua paket tersebut karena Sdr. Bakhtiar menjualnya dengan murah dan shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang biasanya sekali mengkonsumsi Terdakwa menghabiskan 1 (satu) buah paket kecil.

9. Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi shabu-shabu sekira akhir tahun 2008 di Bener Meriah dan yang mengenalkan dan mengajak Terdakwa memakai shabu-shabu adalah Bripda Mulyono anggota Polres Bener Meriah.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 3 kali di Bener Meriah bersama Bripda Mulyono pada akhir tahun 2008, selanjutnya pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa memakai shabu-shabu bersama saudara Terdakwa an. Brigadir Deski anggota Polres Bener Meriah dan terakhir kali sekira pertengahan bulan September 2010 sebelum Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Bakhtiar dan Terdakwa mengkonsumsinya di kamar tamu rumah Terdakwa dan hanya Terdakwa sendiri.

11. Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 1.5 gram yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna biru muda dan diletakkan di dalam lemari kamar tamu rumah Terdakwa setelah disisihkan 0,10 miligram untuk diuji di Laboratorium Bareskrim Polri Polda Sumut.

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 3848/KNF/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan barang bukti yang ditemukan didalam lemari di ruang tamu rumah Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina yang diperiksa oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si NRP 61110641, Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Penda Tk. I NIP K10000358 dan



diketahui oleh an. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Waka AKBP Dr. Tarsim Tarigan, S.Si NRP 57071026.

13. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dilarang dimiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tanpa ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam IM yang terdiri dari: 1. Mayor Chk Sutarno, S.H. NRP 523386; 2. Kapten Chk Hartoyo, S.H. NRP636717; 3. Kapten Chk Masyhar Sa'adi, S.H. NRP11020000471271; 4. Kapten Chk Sehadin, S.H. NRP548409; 5. Letda Chk Dedi Darmadi Hutasoit, S.H. NRP 11090002220982; berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor: Sprin/135/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: IWAN MULYAWAN; Pangkat / NRP: Letda Inf (sekarang Lettu Inf) / 21950019910574; Jabatan: Dan Unit Intel; Kesatuan: Kodim 0106/Ateng; Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 8 Mei 1974; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim 0106/Ateng, Takengon.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebagai sopir Kasdim, Terdakwa kurang disiplin, yaitu antara lain kalau izin keluar sering tidak kembali lagi ke kantor, sehingga sering dicari-cari. Setelah mengenal dan kemudian melihat sikap dan cara berbicara Terdakwa, Saksi curiga bahwa Terdakwa seperti orang yang sering memakai narkoba.

3. Bahwa oleh karena di Asrama Kodim 0106/Ateng di Blang Kolak Dua, Takengon, sering ada polisi masuk ke asrama yang tidak jelas keperluannya, maka Saksi selaku Dan Unit Intel Kodim 0106/Ateng memerintahkan kepada anggota Intel Kodim 0106/Ateng yang tinggal di Asrama Blangkolak Dua bahwa jika ada hal-hal yang mencurigakan agar melaporkan ke Saksi.

4. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari Serda Yusuf Ariga yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa, bahwa di rumah Terdakwa sedang ada tamu yang mencurigakan, sehingga Saksi langsung melaporkan informasi dari Serda Yusuf Ariga tersebut kepada Dandim 0106/Ateng Letkol Kav



Bokiyar melalui SMS, dan kemudian Dandim 0106/Ateng memerintahkan agar dilakukan pemantauan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Saksi mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 0106/Ateng, yaitu: Serka Amelir, Serka Bukhari, Serka Iskandar, Sertu M. Yusuf, Sertu Agustiar, Sertu Joni Ekaputra, dan Serda M. Yusuf Ariga, dan selanjutnya Saksi bersama ketujuh anggotanya bergerak menuju rumah Terdakwa untuk memantau dan menangkap Terdakwa.

6. Bahwa sampai di rumah Terdakwa, Saksi lalu mengetuk pintu rumah Terdakwa. Setelah pintu rumah dibuka oleh Terdakwa, Saksi dan anggotanya langsung masuk ke rumah Terdakwa dan melihat di rumah Terdakwa sedang ada tamu yang kemudian diketahui bernama Briptu Mawardi, anggota Polres Aceh Tengah, yang saat itu sedang mendengarkan musik DVD Player di ruang tamu.

7. Bahwa kemudian Saksi mengeledah tubuh Terdakwa, sedangkan ketujuh anggota Saksi masuk menyebar ke ruangan lain untuk melakukan pengeledahan. Pada waktu mengeledah tubuh Terdakwa, Saksi menemukan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang diduga sabu-sabu yang disimpan dalam dompet di saku celana belakang kanan Terdakwa.

8. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi menerima laporan dari Serka Amelir yang menemukan sebuah tas pinggang warna biru muda yang disimpan dalam lemari kaporalap Terdakwa, yang setelah dibuka isinya adalah:

- a. 1 (satu) alat penghisap sabu-sabu (bong);
- b. 2 (dua) korek api gas/mancis;
- c. 2 (dua) gunting kecil;
- d. 2 (dua) pisau lipat kecil;
- e. 2 (dua) kaca pirek;
- f. 1 (satu) kompor kecil yang terbuat dari botol parfum;
- h. Sejumlah aluminium foil;
- j. 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil yang diduga sabu-sabu;

9. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, di dalam rumah ada istri dan adik perempuan Terdakwa yang sedang tidur di kamarnya, serta satu orang tamu yang kemudian diketahui bernama Briptu Mawardi anggota Polres Aceh Tengah yang saat itu sedang mendengarkan musik DVD Player di ruang tamu.

10. Bahwa kemudian Saksi melaporkan penemuan narkoba dan keberadaan anggota Polres Aceh Tengah di rumah Terdakwa tersebut kepada Dandim 0106/Ateng melalui HP. Beberapa saat kemudian Dandim 0106/Ateng bersama Kapolres Aceh Tengah datang ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 0106/Ateng, sedangkan Briptu Mawardi dibawa oleh Kapolres ke Mapolres Aceh Tengah.

11. Bahwa setelah di Makodim 0106/Ateng, Saksi berinisiatif memeriksa urine Terdakwa menggunakan tester urine, dan ternyata hasilnya positif mengandung narkoba.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap: AMELIR; Pangkat/NRP: Serka/3900048020469; Jabatan: Dansub 3 Unit Intel; Kesatuan: Kodim 0106/Ateng; Tempat, tanggal lahir: Kampar, 3 April 1969; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan:



Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim 0106/Ateng, Blangkolak Dua, Bebesan, Aceh Tengah.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dan beberapa anggota unit intel yang lain diperintahkan merapat ke kantor Unit Intel Kodim 0106/Ateng dan kemudian mendapat informasi dari Dan Unit Intel Letda Inf Iwan Mulyawan bahwa di rumah Terdakwa ada tamu yang mencurigakan, dan oleh karenanya Saksi dan anggota unit intel yang lain diperintahkan untuk memantau dan menangkap Terdakwa di rumahnya di Asrama Kodim 0106/Ateng Blangkolak Dua, Bebesan, Aceh Tengah.
3. Bahwa kemudian Dan Unit Intel bersama Saksi, Serka Bukhari, Serka Iskandar, Sertu M. Yusuf, Sertu Agustiar, Sertu Joni Ekaputra, dan Serda M. Yusuf Ariga bergerak menuju rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0106/Ateng Blangkolak Dua, Bebesan, Aceh Tengah.
4. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Dan Unit Intel Letda Inf Iwan Mulyawan mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu pintunya dibuka oleh Terdakwa, dan kemudian Saksi, Serka Iskandar, Sertu M. Yusuf, dan Sertu Jhony Eka Putra masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan.
5. Bahwa pada waktu itu yang ada di dalam rumah Terdakwa adalah isteri dan adik perempuan Terdakwa yang sedang tidur di kamarnya, dan seorang tamu, yang kemudian diketahui bernama Briptu Mawardi anggota Polres Aceh Tengah, yang saat itu sedang mendengarkan musik DVD player di ruang tamu rumah Terdakwa.
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap semua ruangan dan barang-barang yang ada di rumah Terdakwa, Saksi dan Serka Iskandar menemukan ransel berisi kaporlap (perlengkapan perorangan lapangan) untuk siaga, baju-baju seragam, dan satu tas pinggang warna biru di dalam lemari di kamar depan rumah Terdakwa. Setelah tas pinggang warna biru dibuka, ternyata isinya adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong);
 - b. 2 (dua) buah korek api gas/mancis;
 - c. 2 (dua) buah gunting kecil;
 - d. 2 (dua) pisau lipat kecil;
 - e. 2 (dua) buah kaca pirek;
 - f. 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol parfum;
 - g. Sejumlah aluminium foil; dan
 - h. 1 (satu) buah kotak kecil warna biru, yang setelah dibuka ternyata berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil yang diduga sabu-sabu.
7. Bahwa kemudian Saksi dan Serka Iskandar melaporkan temuannya tersebut kepada Dan Unit Intel Letda Inf Iwan Mulyawan, dan ternyata Dan Unit Intel juga menemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang disimpan dalam dompet di saku celana belakang kanan Terdakwa. Beberapa saat kemudian Saksi diperintahkan Dan Unit Intel untuk membawa Terdakwa ke Makodim 0106/Ateng. Sedangkan Briptu Mawardi dibawa ke Mapolres Aceh Tengah.



8. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan pendahuluan, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Bahtiar di Bireun.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: ISNAINI; Pekerjaan: Guru MIN Simpang Klaping, Aceh Tengah; Tempat, tanggal lahir: Tensaran, Aceh Tengah, 4 Juni 1982; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Kodim 0106/Ateng, Blangkolak Dua, Bebesan, Aceh Tengah.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2009, dan sekarang Saksi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Raja, umur 1 tahun 9 bulan.

3. Bahwa pada hari senin tanggal 4 Oktober 2010 setelah selesai Shalat Maghrib sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa dan ketiga adik Terdakwa pergi mengantar Muhammad Raja (anak Saksi dan Terdakwa) yang sedang sakit ke Simpang Empat Takengon untuk berobat ke dokter dengan menggunakan mobil milik Briptu Mawaddi.

4. Bahwa setelah pulang kembali ke rumah sekira pukul 21.00 Wib, dan kemudian menonton TV sebentar, Saksi dan ketiga adik Terdakwa lalu pergi lagi ke rumah orang tua Terdakwa untuk melihat kakek Terdakwa yang mau pulang ke Meulaboh, sedangkan Terdakwa pada waktu itu tidak ikut, karena Terdakwa sedang memperbaiki chok listrik di rumah yang rusak.

5. Bahwa beberapa saat setelah bertemu dengan kakek Terdakwa, Saksi lalu pulang lagi ke rumahnya untuk istirahat, namun setelah sampai di rumah Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi lagi ke rumah orang tua Terdakwa, karena Terdakwa ingin melihat kakeknya yang akan kembali pulang ke Meulaboh.

6. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa masih berada di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa ditelepon oleh Briptu Mawaddi yang akan mengambil kembali mobilnya yang dipinjam Terdakwa mengantar anaknya yang sakit, sehingga Terdakwa dan Saksi lalu kembali pulang ke rumah Saksi dan Terdakwa di Asrama Kodim 0106/Ateng di Blangkolak Dua, Bebesan.

7. Bahwa setelah sampai di rumah pada sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa langsung membuka komputer dan mencuci photo anak Saksi untuk dibawa pulang kakek Terdakwa ke Meulaboh, sedangkan Saksi langsung masuk ke kamar belakang untuk menidurkan anak Saksi.

8. Bahwa beberapa saat kemudian ketika Saksi sedang menidurkan anak di kamar belakang, Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu dan mengatakan pada Terdakwa: "Lid aku mau ambil mobil". Mendengar suaranya Saksi mengetahui bahwa yang datang adalah Briptu Mawaddi, yang akan mengambil mobil yang dipinjam Terdakwa.



9. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu, namun Saksi tetap diam saja di kamar, karena Saksi menduga yang ribut-ribut di ruang tamu adalah teman-teman Terdakwa. Beberapa saat kemudian adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Erik Estrada berkata kepada Saksi: "Kak, kok rame di depan?", sehingga Saksi lalu keluar kamar untuk melihat kejadian di depan. Namun sampai di depan, Saksi dilarang melihat oleh salah satu anggota unit inteldim 0106/Ateng, sehingga Saksi lalu masuk lagi ke kamar untuk menidurkan anak Saksi.

10. Bahwa kemudian 2 orang anggota Unit Intel Kodim 0106/Ateng masuk ke kamar Saksi. Selanjutnya 1 orang menggeledah semua barang-barang yang ada di kamar, sedangkan 1 orang lagi keluar ruangan. Beberapa saat kemudian salah seorang anggota unit intel Kodim 0106/Ateng datang menghampiri Saksi sambil mengatakan: "Ibu istri Kholid ya?, Apa ibu nggak tahu apa kerja suami ibu?, Kalau sudah begini ibu mau bilang apa?". Kemudian Saksi dipanggil oleh salah seorang anggota unit intel dan diperlihatkan barang bukti diduga sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggerebekan di kamar tamu rumah Saksi dan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kodim 0106/Ateng untuk diamankan.

11. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, yang ada di dalam rumah Saksi pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa, Briptu Mawaddi, dan adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Erik Estrada. Sedangkan barang bukti yang ditemukan diantaranya adalah: narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil yang Saksi tidak mengetahui jumlahnya, uang pecahan lima puluh ribu yang Saksi juga tidak mengetahui jumlahnya, dan aqua gelas sebagai alat penghisap sabu-sabu. Namun demikian Saksi tidak mengetahui dimana barang-barang bukti tersebut ditemukan.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah pengguna sabu-sabu, karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu, dan Saksi juga tidak mengetahui di mana Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan sabu-sabu tersebut di dalam rumah.

13. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah meminjam uang Saksi hasil menang arisan sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada waktu itu Saksi tidak menanyakan untuk digunakan apa oleh Terdakwa.

14. Bahwa Saksi merasa kecewa dan sakit hati kepada Terdakwa yang ternyata sering mengkonsumsi sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 2005 di Rindam IBB Pematang Siantar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP31050014361082 yang dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IBB Pematang Siantar, kemudian Terdakwa bertugas di Kodim 0106/Ateng. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Kodim 0106/Ateng sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada sekira akhir tahun 2008 Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu, dengan cara pada awalnya Terdakwa diberi secara gratis oleh Bripda Mulyono di Bener Meriah, dan yang berikutnya



Terdakwa membeli sabu-sabu dari Bripda Mulyono. Kemudian pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saudara Terdakwa yang bernama Brigadir Deski anggota Polres Bener Meriah, dan selanjutnya Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu hingga Terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya.

3. Bahwa pada pertengahan bulan September 2010, oleh karena Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa menelepon Bripka Andre anggota Polres Aceh Tengah untuk membeli sabu-sabu, tetapi Bripka Andre mengatakan sudah tidak ada lagi. Setelah Terdakwa mendesak terus, Bripka Andre lalu memberikan nomor HP Sdr. Bakhtiar kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar menghubungi Sdr. Bakhtiar saja.

4. Bahwa kemudian pada hari Rabu pertengahan bulan September 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi ke nomor HP Sdr. Bakhtiar untuk membeli 1 paket sabu harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Oleh karena pada waktu itu Sdr. Bakhtiar katanya masih di Bireun, Sdr. Bakhtiar menjanjikan bertemu dengan Terdakwa besok Kamis pagi di Terminal angkutan umum Takengon.

5. Bahwa sesuai yang dijanjikan Sdr. Bakhtiar, pada hari Kamis pagi Terdakwa datang ke Terminal Takengon untuk bertemu guna membeli sabu-sabu pada Sdr. Bakhtiar. Namun setelah ditunggu beberapa lama di Terminal Takengon, ternyata Sdr. Bakhtiar tidak ada, mungkin Sdr. Bakhtiar masih ragu karena belum mengenal Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu menelepon Sdr. Bakhtiar dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah teman Bripka Andre.

6. Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 11.00 Wib, Sdr. Bakhtiar mengirim SMS mengajak Terdakwa bertemu di Terminal Takengon, sehingga Terdakwa dan Sdr. Bakhtiar lalu bertemu di Terminal Takengon, dan selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar sabu-sabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Kemudian dengan alasan Sdr. Bakhtiar akan langsung pulang ke Bireun, Sdr. Bakhtiar lalu menawarkan agar Terdakwa membeli semua paket sabu-sabu yang dibawanya sebanyak 13 (tiga belas) paket, yang terdiri: 3 paket besar harga Rp.500.000,-/paket, dan 10 paket kecil harga Rp.300.000,-/paket, seluruhnya ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), padahal seharusnya seluruhnya seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah),

7. Bahwa oleh karena Terdakwa merasa harganya lebih murah jika Terdakwa mau membeli seluruhnya, maka Terdakwa lalu pulang lagi ke rumah, dan kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada isteri Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Terminal Takengon untuk membeli 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dari Sdr. Bakhtiar dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

8. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan 13 paket sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Bakhtiar, yaitu: 3 paket besar dimasukkan ke dalam dompet, dan 10 paket kecil dimasukkan ke dalam tas pinggang warna biru, dan kemudian Terdakwa menyimpan tas pinggang warna biru tersebut di dalam lemari di kamar tamu rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0106/Ateng Desa Blangkolak Dua, Bebesan, Aceh Tengah, yang maksudnya untuk persediaan jika sewaktu-waktu Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu.



9. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 Wib, ketika Terdakwa sedang membuat tiang pull up di rumah Kasdim 0106/Ateng, Terdakwa ditelepon melalui HP oleh isteri Terdakwa yang mengatakan bahwa anak Terdakwa yang bernama Muhammad Raja (18 bulan) sedang sakit, sehingga Terdakwa lalu meminta ijin kepada Kasdim 0106/Ateng untuk mengantar anak ke Dokter. Setelah mendapat ijin, Terdakwa lalu pergi ke rumah Pak Cik Terdakwa yang bernama Briptu Mawaddi untuk meminjam mobil jenis Daihatsu Rocky Independen milik Briptu Mawaddi guna mengantar anak Terdakwa berobat ke dokter.

10. Bahwa setelah selesai mengantar anak ke dokter sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa lalu pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berjarak sekira 200 m dari rumah Terdakwa untuk bertemu dengan kakek Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tua Terdakwa. Setelah berbincang-bincang dengan orang tua dan kakek Terdakwa, pada sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama isteri dan anak lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menelepon Briptu Mawaddi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah selesai menggunakan mobilnya, sehingga Briptu Mawaddi yang saat itu sedang berada di kota langsung mampir ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0106/Ateng di Desa Blangkolak Dua, Bebesan, Aceh Tengah untuk mengambil mobil yang telah selesai dipinjam Terdakwa.

11. Bahwa beberapa saat setelah Briptu Mawaddi datang dan kemudian duduk di kursi ruang tamu rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Dan Unit Intel Kodim 0106/Ateng Letda Inf. Iwan Mulyawan bersama 3 orang anggota Unit Intel, yaitu: Sertu M. Yusuf, Serka Iskandar, dan Serma Bukhari, dan kemudian Letda Inf. Iwan Mulyawan memanggil Terdakwa untuk keluar rumah berbincang-bincang dengan Terdakwa, sedangkan Sertu M. Yusuf dan Serka Iskandar langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa.

12. Bahwa sekira 30 menit kemudian Sertu M Yusuf keluar dari dalam rumah Terdakwa, lalu Sertu M. Yusuf menghampiri Letda Inf Iwan Mulyawan sambil membisikkan sesuatu kepada Letda Inf Iwan Mulyawan. Setelah mendengar bisikan Sertu M. Yusuf, Letda Inf Iwan Mulyawan lalu memeriksa dan menggeledah Terdakwa, hingga kemudian Letda Inf Iwan Mulyawan menemukan 3 (tiga) paket besar sabu-sabu dalam plastik yang disimpan di dalam dompet di saku celana belakang Terdakwa, dan selanjutnya dompet beserta isinya, handphone, dan rokok milik Terdakwa disita oleh Letda Inf Iwan Mulyawan.

13. Bahwa kemudian Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu kepada Terdakwa diperlihatkan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu, yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik kecil, dan sebuah bong (alat penghisap sabu-sabu), dan selanjutnya Serka Iskandar bertanya kepada Terdakwa: "Dimana lagi kau simpan, ada lagi tidak?", yang dijawab Terdakwa: "Tidak ada lagi pak".

14. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa keluar rumah, dan selanjutnya Letda Inf Iwan Mulyawan memerintahkan Serda Yusuf Ariga dan Sertu Agustiar agar membawa Terdakwa ke Makodim 0106/Ateng. Setelah sampai di Makodim 0106/Ateng Terdakwa dimasukkan ke dalam sel, dan selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2010 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon untuk diproses lebih lanjut.

15. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah berupa :



- a. Sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket, yang terdiri dari: 3 (tiga) paket besar disimpan dalam dompet di saku celana belakang Terdakwa; dan 10 (sepuluh) paket kecil disimpan dalam tas pinggang warna biru yang disimpan dalam lemari pakaian dinas di kamar depan rumah Terdakwa;
- b. 1 (satu) tas pinggang warna biru muda;
- c. 1 (satu) alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari gelas plastik air kemasan merk Rayya;
- d. 2 (dua) buah korek api gas/mancis;
- e. 2 (dua) buah gunting kecil;
- f. 2 (dua) buah kaca pirek;
- g. 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol parfum;
- h. Sejumlah aluminium foil; dan
- i. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Bahwa penyebab Terdakwa mengisap sabu-sabu pada awalnya adalah hanya ingin mencoba karena pengaruh lingkungan pergaulan Terdakwa yang umumnya mengisap sabu-sabu, dan Terdakwa sudah sering mengisap/mengonsumsi sabu-sabu sejak akhir tahun 2008.

17. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari berita di mass media maupun dari komandan kesatuan bahwa sabu-sabu adalah barang terlarang untuk dikonsumsi, yang jika larangan tersebut dilanggar, pelakunya akan dihukum berat dan dipecat.

18. Bahwa beberapa hari sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah diingatkan oleh Kasdim 0106/Ateng dan juga diingatkan oleh ayah Terdakwa, yang mengingatkan Terdakwa agar tidak mengonsumsi sabu-sabu.

19. Bahwa isteri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa sering mengonsumsi sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu dan 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Bakhtiar di Terminal Takengon, seluruhnya seharga Rp.3.000.000,- yang kemudian disimpan oleh Terdakwa sebagai persediaan;
 - b. 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari gelas plastik air kemasan merk Rayya;
 - c. 2 (dua) buah korek api gas/mancis;
 - d. 2 (dua) buah gunting kecil;
 - e. 2 (dua) buah kaca pirek;
 - f. 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol parfum;
 - g. Sejumlah aluminium foil;Tersebut huruf b, c, d, e, f, g, dan 10 paket kecil sabu-sabu seperti tersebut dalam huruf a ditemukan dalam tas pinggang warna biru yang disimpan dalam lemari kamar depan rumah Terdakwa.
- h. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), seluruhnya sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan dalam rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- i. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, tempat menyimpan 10 paket kecil sabu-sabu dan barang-barang tersebut dalam huruf b, c, d, e, f, dan g.



- j. 1 (satu) buah alat tester yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa di Makodim 0106/Ateng, sesaat setelah Terdakwa ditangkap;
2. Surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar foto barang-bukti yang berhasil disita dari tangan Terdakwa;
 - b. (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 4737/KNF/XI/2010 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 12 Nopember 2010, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka An. Pratu Kholid Heryanto NRP31050014361082 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Oktober 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 13 (tiga belas) paket sabu-sabu milik Tersangka Pratu Kholid Heryanto NRP31050014361082, setelah ditimbang seluruhnya seberat 1,5 (satu koma lima) gram;

masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dik Secata PK TNI AD Tahun 2005 di Rindam IBB Pematang Siantar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP31050014361082 yang dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IBB Pematang Siantar, kemudian Terdakwa bertugas di Kodim 0106/Ateng. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Kodim 0106/Ateng sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak akhir tahun 2008, dengan cara pada awalnya Terdakwa diberi secara gratis oleh Bripda Mulyono anggota Polres Bener Meriah, dan yang berikutnya Terdakwa membeli sabu-sabu dari Bripda Mulyono. Kemudian pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saudara Terdakwa yang bernama Brigadir Deski anggota Polres Bener Meriah, dan selanjutnya Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu hingga Terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya.
3. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2010, oleh karena Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa menelepon Bripka Andre anggota Polres Aceh Tengah untuk membeli sabu-sabu, tetapi Bripka Andre mengatakan sudah tidak ada lagi. Setelah Terdakwa mendesak terus, Bripka Andre lalu memberikan nomor HP Sdr. Bakhtiar kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar menghubungi langsung ke Sdr. Bakhtiar saja.



4. Bahwa benar pada hari Rabu di pertengahan bulan September 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi nomor HP Sdr. Bakhtiar untuk membeli 1 paket sabu-sabu harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Oleh karena pada waktu itu Sdr. Bakhtiar katanya masih berada di Bireun, Sdr. Bakhtiar lalu menjanjikan akan bertemu dengan Terdakwa besok Kamis pagi di Terminal angkutan umum Takengon.

5. Bahwa benar sesuai yang dijanjikan Sdr. Bakhtiar, pada hari Kamis pagi Terdakwa datang ke Terminal Takengon untuk bertemu guna membeli sabu-sabu pada Sdr. Bakhtiar. Namun setelah ditunggu beberapa lama di Terminal Takengon, ternyata Sdr. Bakhtiar tidak ada, mungkin karena Sdr. Bakhtiar masih ragu dengan Terdakwa, sehingga untuk meyakinkan Sdr. Bakhtiar, Terdakwa lalu menelepon Sdr. Bakhtiar dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah teman Bripta Andre.

6. Bahwa benar pada keesokan harinya Jum'at sekira pukul 11.00 Wib, Sdr. Bakhtiar mengirim SMS mengajak Terdakwa bertemu di Terminal Takengon, sehingga Terdakwa dan Sdr. Bakhtiar lalu bertemu di Terminal Takengon, dan selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar sabu-sabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Kemudian dengan alasan Sdr. Bakhtiar akan langsung pulang ke Bireun, Sdr. Bakhtiar lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli semua paket sabu-sabu yang dibawanya sebanyak 13 (tiga belas) paket, yang terdiri: 3 paket besar harga Rp.500.000,-/paket, dan 10 paket kecil harga Rp.300.000,-/paket, seluruhnya ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), padahal seharusnya seluruhnya seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah),

7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa harganya lebih murah jika Terdakwa mau membeli seluruhnya, maka Terdakwa lalu pulang lagi ke rumah, dan kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada isteri Terdakwa (Saksi Isnaini), dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Terminal Takengon untuk membeli 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dari Sdr. Bakhtiar dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyimpan 13 paket sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Bakhtiar, yaitu: 3 paket besar disimpan di dalam dompet, dan 10 paket kecil dimasukkan ke dalam tas pinggang warna biru, dan kemudian Terdakwa menyimpan tas pinggang warna biru tersebut di dalam lemari perlengkapan dinas Terdakwa di kamar depan rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0106/Ateng Desa Blangkolak Dua, Bebesan, Aceh Tengah, yang maksudnya untuk persediaan jika sewaktu-waktu Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu.

9. Bahwa benar dua minggu kemudian, yaitu pada tanggal 4 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 Wib, ketika Terdakwa sedang membuat tiang pull up di rumah Kasdim 0106/Ateng, Terdakwa ditelepon melalui HP oleh Saksi Isnaini yang mengatakan bahwa anak Terdakwa yang bernama Muhammad Raja (18 bulan) sedang sakit, sehingga Terdakwa lalu meminta ijin kepada Kasdim 0106/Ateng untuk mengantar anak ke Dokter. Setelah mendapat ijin, Terdakwa lalu pergi ke rumah Pak Cik Terdakwa yang bernama Bripta Mawaddi untuk meminjam mobil jenis Daihatsu Rocky Independen milik Bripta Mawaddi guna mengantar anak Terdakwa berobat ke dokter.

10. Bahwa benar setelah selesai mengantar anak ke dokter sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Isnaini dan Muhammad Raja lalu pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berjarak sekira 200 m dari rumah Terdakwa untuk bertemu dengan kakek Terdakwa yang sedang



berada di rumah orang tua Terdakwa yang akan kembali ke Meulaboh. Setelah berbincang-bincang dengan orang tua dan kakek, pada sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Isnaini dan Muhammad Raja lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menelepon Briptu Mawaddi untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah selesai menggunakan mobilnya, sehingga Briptu Mawaddi yang saat itu sedang berada di kota langsung mampir ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0106/Ateng di Desa Blangkolak Dua, Bebesan, Aceh Tengah untuk mengambil mobil yang telah selesai dipinjam Terdakwa.

11. Bahwa benar beberapa saat setelah Briptu Mawaddi datang dan kemudian duduk di kursi ruang tamu rumah Terdakwa, tiba-tiba Dan Unit Intel Kodim 0106/Ateng Lettu Inf. Iwan Mulyawan (Saksi-I) bersama 7 orang anggota Unit Intel, yaitu: Serka Amelir (Saksi-II), Sertu M. Yusuf, Serka Iskandar, Serka Bukhari, Sertu Agustiar, Sertu Joni Ekaputra, dan Serda M. Yusuf Ariga, datang ke rumah Terdakwa untuk memeriksa dan menggeledah rumah Terdakwa, dengan cara Saksi Lettu Inf. Iwan Mulyawan memanggil Terdakwa untuk keluar rumah, sedangkan Saksi Serka Amelir, Sertu M. Yusuf, dan Serka Iskandar langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa.

12. Bahwa benar sekira 30 menit kemudian Sertu M Yusuf keluar dari dalam rumah Terdakwa, lalu Sertu M. Yusuf menghampiri Saksi Lettu Inf Iwan Mulyawan sambil membisikkan sesuatu kepada Saksi Lettu Inf Iwan Mulyawan. Setelah mendengar bisikan Sertu M. Yusuf, Saksi Lettu Inf Iwan Mulyawan lalu memeriksa dan menggeledah badan Terdakwa, hingga kemudian Saksi Lettu Inf Iwan Mulyawan menemukan 3 (tiga) paket besar sabu-sabu dalam plastik yang disimpan di dalam dompet di saku celana belakang Terdakwa. Selain itu di dalam dompet Terdakwa juga ditemukan 9 lembar uang pecahan Rp.50.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dompet beserta isinya, handphone, dan rokok milik Terdakwa disita oleh Saksi Lettu Inf Iwan Mulyawan.

13. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi Serka Amelir dan Serka Iskandar yang melakukan pemeriksaan terhadap semua ruangan dan barang-barang yang ada di dalam rumah Terdakwa berhasil menemukan ransel berisi kaporalap (perlengkapan perorangan lapangan) untuk siaga, baju-baju seragam, dan satu tas pinggang warna biru di dalam lemari di kamar depan rumah Terdakwa. Setelah tas pinggang warna biru dibuka, ternyata isinya adalah :

- a. 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong);
- b. 2 (dua) buah korek api gas/mancis;
- c. 2 (dua) buah gunting kecil;
- d. 2 (dua) pisau lipat kecil;
- e. 2 (dua) buah kaca pirek;
- f. 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol parfum;
- g. Sejumlah alumunium foil; dan
- h. 1 (satu) buah kotak kecil warna biru, yang setelah dibuka ternyata berisi 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu.

14. Bahwa benar dengan demikian barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa adalah berupa :

- a. Sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket, yang terdiri dari: 3 (tiga) paket besar disimpan dalam dompet di saku celana belakang Terdakwa; dan 10 (sepuluh) paket kecil disimpan dalam tas pinggang warna biru yang disimpan dalam lemari pakaian dinas di kamar depan rumah Terdakwa;
- b. 1 (satu) tas pinggang warna biru ;



- c. 1 (satu) alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari gelas plastik air kemasan merk Rayya;
- d. 2 (dua) buah korek api gas/mancis;
- e. 2 (dua) buah gunting kecil;
- f. 2 (dua) buah kaca pirek;
- g. 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol parfum;
- h. Sejumlah aluminium foil; dan
- i. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam rumah Terdakwa.

15. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket sabu-sabu milik Terdakwa, ternyata seluruhnya seberat 1,5 (satu koma lima) gram, sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Oktober 2010.

16. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap *sample* barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, maka sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 4737/KNF/XI/2010 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 12 Nopember 2010, disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Pratu Kholid Heryanto NRP31050014361082 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

17. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengisap sabu-sabu pada awalnya adalah hanya ingin mencoba karena pengaruh lingkungan pergaulan Terdakwa yang umumnya mengisap sabu-sabu, dan Terdakwa sudah sering mengisap/mengonsumsi sabu-sabu sejak akhir tahun 2008. Walaupun Terdakwa sudah sering mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2008, namun Saksi Isnaini selaku isteri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa sering mengonsumsi sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa sebenarnya adalah korban dari ajakan Bripda Mulyono anggota Polres Bener Meriah yang mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu pada akhir tahun 2008 hingga Terdakwa menjadi kecanduan mengonsumsi sabu-sabu seperti sekarang ini. Terdakwa adalah tidak lebih dari sebagai pengguna, bukan semata-mata untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Oleh karena hanya sebagai pengguna, maka pasal yang relevan dan spesifik untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) a dan ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan sebagai korban dari ajakan/pengaruh Bripda Mulyono anggota Polres Bener Meriah hingga Terdakwa menjadi kecanduan sabu-sabu seperti sekarang ini, maka penanganan yang paling tepat adalah Terdakwa direhabilitasi secara medis.

2. Tuntutan Oditur Militer mengenai barang bukti 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) seluruhnya sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dituntut dirampas untuk negara, menurut Tim Penasehat Hukum uang tersebut bukan dari hasil kejahatan atau bukan dari hasil penjualan narkotika, tetapi uang tersebut adalah milik Terdakwa yang sedianya akan digunakan untuk berobat anak Terdakwa yang sakit, yang ketika mau mandi ditaruh di atas meja. Oleh karena itu Tim Penasihat Hukum memohon agar uang



sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kembali kepada yang berhak, yaitu Terdakwa Pratu Kholid Heryanto.

Pada akhir pembelaannya Tim Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim memenuhi permohonan Terdakwa. Namun demikian jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis memutus yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

- Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer memberikan jawaban atas pembelaan (replik) secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.
- Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan Tim Penasehat Hukum, serta Replik Oditur Militer dan Duplik Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum pada butir 1, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu pada akhir tahun 2008 karena diberi secara gratis oleh Bripda Mulyono atas kemauan dan kesadaran Terdakwa sendiri, dalam arti Terdakwa tidak dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh Bripda Mulyono. Setelah merasakan nikmatnya sabu-sabu, walaupun sebenarnya bersifat 'semu', Terdakwa secara aktif lalu mencari sendiri sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri atau kadang-kadang dikonsumsi bersama saudara Terdakwa yang bernama Brigadir Deski anggota Polres Bener Meriah, walaupun Terdakwa harus membeli dengan harga mahal sekalipun.

Dari fakta tersebut di atas, Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian 'korban penyalah-gunaan narkotika', melainkan Terdakwa adalah orang yang dengan sengaja menyalah-gunakan narkotika golongan I yang sangat dilarang oleh undang-undang.

Adapun mengenai pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dalam kenyataannya Terdakwa telah membeli 13 paket sabu-sabu dan kemudian menyimpannya, yaitu: 3 paket disimpan dalam dompet di saku celana Terdakwa, dan 10 paket disimpan dalam lemari di kamar rumah Terdakwa sebagai persediaan jika Terdakwa membutuhkan sabu-sabu. Dari kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukan hanya sebagai pengguna, tetapi Terdakwa juga memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang masing-masing merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana dalam Pasal 127 dan 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian pasal yang didakwakan Oditur Militer sudah tepat, dan oleh karenanya pembelaan Tim Penasihat Hukum harus ditolak.

2. Terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum pada butir 2, Majelis Hakim sependapat dengan Tim Penasehat Hukum bahwa 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) seluruhnya



berjumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak ada kaitannya dengan perkara ini, dan Majelis akan mempertimbangkan secara tersendiri dalam pertimbangan mengenai status barang bukti.

3. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, khususnya mengenai besarnya pidana denda yang dibawah ancaman minimal yang ditentukan dalam undang-undang, Majelis tidak sependapat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa sesuai dengan ancaman hukuman yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dik Secata PK TNI AD Tahun 2005 di Rindam IBB Pematang Siantar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP31050014361082 yang dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IBB Pematang Siantar, kemudian Terdakwa bertugas di Kodim 0106/Ateng. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Kodim 0106/Ateng sampai dengan sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/33/Pera/III/2011 tanggal 10 Maret 2011, yang



diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kholid Heryanto, Pratu NRP31050014361082, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”

- Yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindah-tangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan ‘memiliki’ adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, diubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.



- Yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan 'menguasai' adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I).

- Yang dimaksud dengan 'menyerahkan' adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I) kepada orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis cukup membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu 'secara tanpa hak memiliki dan menyimpan'.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2010, oleh karena Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa menelepon Bripka Andre anggota Polres Aceh Tengah untuk membeli sabu-sabu, tetapi Bripka Andre mengatakan sudah tidak ada lagi. Setelah Terdakwa mendesak terus, Bripka Andre lalu memberikan nomor HP Sdr. Bakhtiar kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar menghubungi langsung ke Sdr. Bakhtiar saja.

b. Bahwa benar pada hari Rabu di pertengahan bulan September 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi nomor HP Sdr. Bakhtiar untuk membeli 1 paket sabu-sabu harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Oleh karena pada waktu itu Sdr. Bakhtiar katanya masih berada di Bireun, Sdr. Bakhtiar lalu menjanjikan akan bertemu dengan Terdakwa besok Kamis pagi di Terminal angkutan umum Takengon.

c. Bahwa benar sesuai yang dijanjikan Sdr. Bakhtiar, pada hari Kamis pagi Terdakwa datang ke Terminal Takengon untuk bertemu guna membeli sabu-sabu pada Sdr. Bakhtiar. Namun setelah ditunggu beberapa lama di Terminal Takengon, ternyata Sdr. Bakhtiar tidak ada, mungkin karena Sdr. Bakhtiar masih ragu dengan Terdakwa, sehingga untuk meyakinkan Sdr. Bakhtiar, Terdakwa lalu menelepon Sdr. Bakhtiar dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah teman Bripka Andre.

d. Bahwa benar pada keesokan harinya Jum'at sekira pukul 11.00 Wib, Sdr. Bakhtiar mengirim SMS mengajak Terdakwa bertemu di Terminal Takengon, sehingga Terdakwa dan Sdr. Bakhtiar lalu bertemu di Terminal Takengon, dan selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar sabu-sabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Kemudian dengan alasan Sdr. Bakhtiar akan langsung pulang ke Bireun, Sdr. Bakhtiar lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli semua paket sabu-sabu yang dibawanya sebanyak 13 (tiga belas) paket, yang terdiri: 3 paket besar harga Rp.500.000,-/paket, dan 10 paket kecil harga Rp.300.000,-/paket, seluruhnya ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), padahal seharusnya seluruhnya seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah),

e. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa harganya lebih murah jika Terdakwa mau membeli seluruhnya, maka Terdakwa lalu pulang lagi



ke rumah, dan kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada isteri Terdakwa (Saksi Isnaini), dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Terminal Takengon untuk membeli 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dari Sdr. Bakhtiar dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Dengan telah dibelinya 13 paket sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa, maka sejak saat itu 13 paket sabu-sabu telah menjadi milik Terdakwa.

f. Bahwa benar oleh karena Terdakwa mengetahui sabu-sabu adalah barang terlarang dan harganya mahal yang pemilik dan penggunaanya dapat diancam hukuman yang berat, maka agar tidak diketahui ataupun diambil oleh orang lain, Terdakwa lalu menyimpan 13 paket sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Bakhtiar, yaitu: 3 paket besar disimpan di dalam dompet, dan 10 paket kecil dimasukkan ke dalam tas pinggang warna biru, dan kemudian Terdakwa menyimpan tas pinggang warna biru tersebut di dalam lemari perlengkapan dinas Terdakwa di kamar depan rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0106/Ateng Desa Blangkolak Dua, Bebesan, Aceh Tengah, yang maksudnya untuk persediaan jika sewaktu-waktu Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu.

g. Bahwa benar dua minggu kemudian, yaitu pada tanggal 4 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wib, rumah Terdakwa diperiksa dan digeledah oleh Dan Unit Intel Kodim 0106/Ateng Lettu Inf. Iwan Mulyawan (Saksi-I) bersama 7 orang anggota Unit Intel, yaitu: Serka Amelir (Saksi-II), Sertu M. Yusuf, Serka Iskandar, Serka Bukhari, Sertu Agustiar, Sertu Joni Ekaputra, dan Serda M. Yusuf Ariga, hingga kemudian Saksi Lettu Inf Iwan Mulyawan menemukan 3 (tiga) paket besar sabu-sabu yang disimpan dalam dompet di saku celana belakang Terdakwa. Sedangkan Saksi Serka Amelir dan Serka Iskandar yang melakukan pemeriksaan terhadap semua ruangan dan barang-barang yang ada di dalam rumah berhasil menemukan satu tas pinggang warna biru di dalam lemari di kamar depan rumah Terdakwa, dan setelah tas pinggang warna biru dibuka, ternyata isinya adalah :

- a. 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong);
- b. 2 (dua) buah korek api gas/mancis;
- c. 2 (dua) buah gunting kecil;
- d. 2 (dua) pisau lipat kecil;
- e. 2 (dua) buah kaca pirek;
- f. 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol parfum;
- g. Sejumlah aluminium foil; dan
- h. 1 (satu) buah kotak kecil warna biru, yang setelah dibuka ternyata berisi 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu.

h. Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan kemudian menyimpan 13 paket sabu-sabu di dalam dompet dan di dalam rumahnya adalah untuk persediaan jika sewaktu-waktu Terdakwa menginginkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

i. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk memiliki dan menyimpan sabu-sabu, karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi, dan sabu-sabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan sabu-sabu untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang melanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan" telah terpenuhi.



3. Unsur ketiga : “Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

- Bahwa sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah METAMFETAMINA, yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang antara lain berupa 13 (tiga belas) paket sabu-sabu yang disimpan dalam dompet (3 paket) dan dalam tas pinggang warna biru (10 paket), setelah dilakukan penimbangan ternyata seluruhnya seberat 1,5 (satu koma lima) gram, sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Oktober 2010.

b. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap *sample* barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, maka sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 4737/KNF/XI/2010 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 12 Nopember 2010, disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Pratu Kholid Heryanto NRP31050014361082 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

c. Bahwa Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika bukan tanaman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat



terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan-I bukan tanaman”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan narkotika.

- Bahwa dari tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalah-gunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.

- Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkotika, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika. Bahkan beberapa hari sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa selaku pengemudi Kasdim juga telah diingatkan secara khusus oleh Kasdim 0106/Ateng agar Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu. Terdakwa juga telah diingatkan oleh ayah Terdakwa, agar Terdakwa menghentikan kebiasaan mengkonsumsi sabu-sabu.

- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, serta peringatan khusus dari Kasdim 0106/Ateng maupun dari ayah Terdakwa sendiri, maka seharusnya Terdakwa menghentikan kebiasaannya mengkonsumsi sabu-sabu, dan selanjutnya selaku prajurit TNI ikut membantu aparat



penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkoba. Namun hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan sesaat walaupun bersifat semu, Terdakwa tetap saja membeli sabu-sabu hingga 13 (tiga belas) paket seluruhnya seberat 1,5 (satu koma lima) gram, dan kemudian menyimpannya sebagai persediaan jika sewaktu-waktu Terdakwa menginginkannya.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun sanksi yang akan menimpa dirinya. Prajurit yang demikian tidak perlu dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
- Terdakwa telah sering mengkonsumsi/menyalah-gunakan Narkotika sejak tahun 2008.
- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan moral prajurit di kesatuannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,-(delapan miliar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana



tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa direhabilitasi medis dan tidak dipecat dari dinas militer, harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- a. 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu dan 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Bakhtiar di Terminal Takengon, oleh karena merupakan barang terlarang dan sangat rawan disalah-gunakan, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari gelas plastik air kemasan merk Rayya;
 - c. 2 (dua) buah korek api gas/mancis;
 - d. 2 (dua) buah gunting kecil;
 - e. 2 (dua) buah kaca pirek;
 - f. 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol parfum;
 - g. Sejumlah alumunium foil;
- Tersebut huruf b, c, d, e, f, dan g, yang telah digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, perlu dirampas untuk dimusnahkan.
- h. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), seluruhnya sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), milik Terdakwa yang ditemukan oleh penyidik di dalam rumah Terdakwa, oleh karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa.
 - i. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan 10 paket kecil sabu-sabu dan alat-alat untuk menghisap sabu-sabu, perlu dirampas untuk dimusnahkan.
 - h. 1 (satu) buah alat tester yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa di Makodim 0106/Ateng, sesaat setelah Terdakwa ditangkap, oleh karena tidak berfungsi lagi, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang-bukti yang berhasil disita dari tangan Terdakwa;
- b. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 4737/KNF/XI/2010 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 12 Nopember 2010;
- c. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;



d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Oktober 2010;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, atau akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: KHOLID HERYANTO, Pratu NRP 31050014361082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan-I bukan tanaman"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : - Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu dan 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu;
 - 2) 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari gelas plastik air kemasan merk Rayya;
 - 3) 2 (dua) buah korek api gas/mancis;
 - 4) 2 (dua) buah gunting kecil;
 - 5) 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 6) 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol parfum;
 - 7) Sejumlah aluminium foil;
 - 8) 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 9) 1 (satu) buah alat tester;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- 10) 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), seluruhnya sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang-bukti yang berhasil disita dari tangan Terdakwa;
- 2) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 4737/KNF/XI/2010 yang dibuat Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 12 Nopember 2010;
- 3) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Oktober 2010;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Anggota Tim Penasehat Hukum Kapten Chk Masyhar Sa'adi, S.H. NRP11020000471271 dan Kapten Chk Sehadin, S.H. NRP548409; Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota-I

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 520881

Hakim Anggota-II

Ttd

Yudi Pranoto A, S.H
Kapten Chk NRP 199001931274

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168